




PEMERINTAH ACEH

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2021**

**PPID - PEMBANTU
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan harapan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi serta mendukung visi misi Pemerintah Aceh untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berkualitas.

Selanjutnya kami menyadari bahwa laporan yang telah disusun masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan serta penyempurnaannya.

BANDA ACEH, 2 MARET 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
ACEH,



Ir. CUT HUZAIMAH, MP

NIP. 19660217 199203 2 003



BAB I

PENDAHULUAN

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan Negara yang terbuka dimana kebutuhan akan informasi meningkat seiring dengan kehidupan bermasyarakat yang semakin demokratis. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menjadi landasan huku

m dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Salah satu perubahan mendasar setelah adanya UU No 14 Tahun 2008 adalah seluruh informasi terbuka selain yang dikecualikan.

Demi meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, melayani dan mengamankan informasi publik.

Penunjukan tim PPID merupakan implementasi dari UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1), UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 21 ayat (1) dan Permendagri No. 35 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1). Dalam hal ini, Pemerintah Aceh mempertegas pembentukan tim PPID dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur sehingga Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh selaku Instansi Pemerintah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Nomor: 820/986/2021 tentang Penetapan Tim Sekretariat PPID Pembantu di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2021.



Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi antara lain:

1. Melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi;
2. Merupakan salah satu kewajiban bagi PPID Pembantu lingkup Pemerintah Aceh untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Komisi Informasi Aceh dan PPID Utama sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi;
4. Menjadi acuan dalam perbaikan kinerja Badan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.



BAB II

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi.
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.



BAB III

GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Surat Keputusan Tim PPID Pembantu Tahun 2021

PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNANJln. T. P. Nyak Makam No. 24 Telp. +62651-7552041 Fax. +62651-7555324
BANDA ACEH 23125KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR: 826/ 986 /2021TENTANG
PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh,
2. surat Gubernur Aceh tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Aceh tanggal 6 April 2021, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tentang Penetapan Tim Sekretariat PPID Pembantu Di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- 2 -

12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi;
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
17. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 40/46/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Sekretariat PPID Pembantu Di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan ini.
- KEDUA** : Tim Sekretariat PPID Pembantu Di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 08 April 2021
25 Sya'ban 1442

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, *h*



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
3. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
4. Yang bersangkutan. _____

LAMPIRAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR : 820 / 986 /2021
TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PPID
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH


NO	NAMA / JABATAN	SELAKU	KET
1.	Kepala Dinas	Pengarah	
2.	Sekretaris Dinas	Ketua PPID Pembantu	
I. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
1.	Kepala Sub Bagian Program, Monev, Data dan Informasi	Koordinator	
2.	Zulfikar, S. Si	Anggota	
3.	Shafwan Fahmi, SP	Anggota	
II. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1.	Ir. Mayhir Zainah, MM	Koordinator	
2.	Nurul Huda, B. IT (Hons)	Anggota	
3.	Moulina Sari Bancin, SP	Anggota	
III. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
1.	Saifullah, S. Hut, M. Si	Koordinator	
2.	Gusdiana, SP, MM	Anggota	
3.	Puji Gusti, S. Kom	Anggota	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN



2. Struktur Pengelola Layanan dan Informasi Publik Tahun 2021

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PPID PEMBANTU DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2021



BAB IV

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2021

1. Prasarana dan Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Prasarana untuk menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, sudah tersedia front desk dan satu ruangan sebagai tempat untuk konsultasi dan melayani masyarakat yang meminta informasi.




Front Desk



Petunjuk menuju ruang layanan PPID Pembantu dari arah Timur (Front Desk)






Petunjuk menuju ruang layanan PPID Pembantu dari arah Selatan (Front Desk)



Penampakan dari luar Ruang Layanan PPID Pembantu




Ruang Konsultasi Pelayanan Publik






Sarana untuk menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, antara lain : Komputer, Printer, Scanner dan jaringan internet.

Kondisi masih bisa dipergunakan, kecuali Televisi dalam proses perbaikan.



Sarana Jaringan Internet



2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terdiri dari Pasca Sarjana 6 orang dan Strata 1 terdiri 5 orang. Latar belakang Pendidikan sekitar 80% Sarjana Pertanian.

3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyediakan dana untuk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 55.800.000.- (lima puluh lima juta delapan ratus rupiah) atau ada kenaikan sebesar 9,4 % dari Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukan untuk honorarium petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sejumlah 11 orang selama 12 bulan.

Sedangkan untuk operasional komputer dan Alat Tulis Kantor juga tersedia.




BAB V

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik

37
PERMOHONAN

Jumlah Pemohon Informasi Publik




Selama periode Januari sampai Desember 2021, jumlah permohonan informasi publik mencapai 37 permohonan dari 19 Pemohon



2. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

**6
HARI**




Selama periode Januari sampai Desember 2021, jumlah permohonan informasi publik mencapai 37 permohonan dari 19 Pemohon. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik rata-rata adalah 6 hari



3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan


**23
DIBERIKAN**

Grafik Jumlah Pemohon Informasi Terhadap Informasi Yang Diberikan Sebagian atau Seluruhnya dan yang Ditolak Sebagian atau Seluruhnya



	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	Mei-21	Jun-21	Jul-21	Agu-21	Sep-21	Okt-21	Nov-21	Des-21
■ Jumlah Pemohon Informasi	1	0	2	3	3	1	5	3	2	11	3	3
■ Jumlah Informasi Diberikan	0	0	1	3	2	1	1	2	1	11	0	1
■ Jumlah Informasi Ditolak	1	0	1	0	1	0	4	1	1	0	3	2


Selama periode Januari sampai Desember 2021, dari jumlah permohonan informasi publik mencapai 37 permohonan, ada 23 permohonan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya bagi 12 Pemohon



4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak

**14
DITOLAK**

Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Sebagian atau Seluruhnya



Selama periode Januari sampai Desember 2021, dari jumlah permohonan informasi publik mencapai 37 permohonan, ada 14 permohonan informasi yang ditolak sebagian atau seluruhnya bagi 11 Pemohon



Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik Dari Bulan Januari Sampai
Desember 2021

No.	Tanggal	Nomor Permohonan	Alasan Penolakan
1	07-Jan-21	01/PPID-DISTANBUN/PI/XII/2021	Bukan Kewenangan
2	18-Mar-21	016/PPID-A/PI/III/2021	Salah pengajuan, Ajukan permohonan ulang
3	19-Mei-21	026/PPID-A/PI/V/2021	Bukan kewenangan
4	07-Jul-21	029/PPID-A/PI/VII/2021	Bukan kewenangan
5	07-Jul-21	029/PPID-A/PI/VII/2021	Bukan kewenangan
6	00-Jan-00	029/PPID-A/PI/VII/2021	Bukan kewenangan
7	21-Jul-21	030/PPID-A/PI/VII/2021	Bukan kewenangan
8	10-Agu-21	040/PPID-A/PI/VIII/2021	Bukan kewenangan
9	17-Sep-21	11/PPID-DISTANBUN/PI/XII/2021	Tidak memenuhi syarat
10	04-Nov-21	064/PPID-A/PI/XI/2021	Bukan Kewenangan
11	19-Nov-21	066/PPID-A/PI/XI/2021	Bukan Kewenangan
12	19-Nov-21	066/PPID-A/PI/XI/2021	Bukan Kewenangan
13	16-Des-21	070/PPID-A/PI/XII/2021	Bukan Kewenangan
14	28-Des-21	17/PPID-DISTANBUN/PI/XII/2021	Bukan Kewenangan

Keterangan di atas merupakan beberapa alasan penolakan permohonan informasi publik periode Bulan Januari sampai Desember 2021.



BAB VI
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021

0
KASUS

Semua permohonan informasi publik sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan informasi publik periode Bulan Januari sampai Desember 2021 tidak ada kasus yang bersengketa..



BAB VII

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala yang dihadapi.

- Kendala Internal

1. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi dan Dokumentasi umumnya belajar secara otodidak.
2. Pemohon informasi sering tidak cukup/lengkap syarat saat pengajuan permohonan informasi
3. Pemohon informasi masih ada yang meminta data secara gelondongan dan tidak tepat sasaran.

- Kendala Eksternal

1. Karena kondisi pandemi Covid19, masih adanya permohonan informasi yang datang secara langsung.
2. Dukungan dana untuk penunjang sarana dan prasarana Layanan Informasi dan Dokumentasi.
3. Jaringan internet yang tidak stabil.

B. Rekomendasi.

1. PPID Utama dapat membantu meningkatkan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu.
2. Perlu perbaikan tampilan pada beranda Admin PPID Pembantu yang belum memuat informasi yang telah di akses oleh masyarakat terhadap data-data pada PPID Pembantu.
3. Perlunya Bimtek atau Workshop untuk peningkatan petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
4. Perlunya dukungan dari Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di PPID Pembantu.

